

**PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN
PADA HUTAN ADAT DI DESA ENKODE KECAMATAN MUKOK
KABUPATEN SANGGAU**

**The Role of Traditional Institutions in th Resolving Conflicts at Customary
Forest in the Engkode village, Subdistrict of Mukok, District of Sanggau.**

Aris, Augustine Lumangkun dan Joko Nugroho.R

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Jalan Imam Bojol Pontianak 78124

Email : aristan41yahoo.co.id

ABSTRACT

The aims of this research are to identify and to reviewing the supporting factors of the costumary instutions role in completion of the land conflicts. This completion was done with formulating various strategies used SWOT analysis. The strategic internal factor such as human resources, physical, financial, organization and structure in completion of land conflict showed elements of strengths in indigenous land have influence value with estimation from highest (1,19) to lowest (0,714). Elements of weakness have influence value with estimation from highest (1,187) to lowest (0,774). The strategic factors exsternal are rise and fall of economic, chage of social and politic climate well as power of law, development of technology, changes in government policy, the geographical location on the role of customary instution on completion of indigenous forests land conflict with elements of opportunities have influence with estimation from highest (1,34) to lowest (0,91). Elements of therats have influence value with estimation from highest (1,23) to lowest (0,03).

Keywords: Traditional institutions, conflict, customary forest, local wisdom, forest communities.

PENDAHULUAN

Menurut masyarakat adat setempat hutan adalah tempat budaya hidup dan berkembang yang telah membentuk peradaban masyarakat. Hutan menjadi sumber ilham untuk melahirkan karya seni indah dan berbagai kearifan lokal, masyarakat adat mempunyai cara tersendiri dalam melestarikan dan menghidupi mereka berabad-abad dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan hutan belakangan ini kerap menimbulkan konflik pemanfaatan lahan milik orang lain, pemanfaatan hutan melewati batas lahan miliknya dan pencurian hasil hutan bukan miliknya seperti buah durian, buah tengkawang, pengambilan kayu yang bukan milik nya atau milik orang lain serta pencaplokan lahan oleh warga lain seperti pemasangan patok batas yang

tidak ada kesepakatan ((Komar, 1982 dalam Suryadin 1993).

Menurut Murad (1991),konflik lahan atau sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status lahan, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kompleksnya tata kehidupan masyarakat, peran lembaga adat sangat membantu jalanya roda pemerintahan desa yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga perilaku tata tertib masyarakat adat sehingga tercipta suasana aman dan tentram pada masyarakat setempat.

Peranan lembaga adat yaitu media informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peranserta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, (Harjasoemantri 2000). Penggunaan hukum adat dapat dilihat dari pandangan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara tradisional, mereka memandang alam sebagai suatu yang sangat berhubungan erat dengan kelangsungan hidup mereka, dan mereka sangat menghargai alam sebagai suatu yang sakral dan perlu dipelihara serta dijaga dengan baik agar terjadi keseimbangan antara alam dan manusia yang menghuni daerah tersebut. Alternatif yang dapat digunakan dalam menanggulangi masalah konflik atas hutan adat adalah dengan menggunakan aturan dan kebiasaan setempat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Dimana hukum adat merupakan cerminan pola hidup masyarakat adat, yang lahir secara langsung sebagai penjelmaan perasaan hukum dan keadilan didalam masyarakat adat tersebut.

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis, merumuskan rencana strategi lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian berlokasi di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Obyek penelitian adalah masyarakat setempat. Populasi yang dijadikan sampel masyarakat yang berdomisili di desa engkode diambil

sebanyak 80 responden. Penelitian menggunakan metode survey wawancara secara *purposive*, responden yang diambil secara *purposive sampling* artinya sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Fachrul 2007).

Variabel yang diukur ada dua yaitu faktor strategis internal dan eksternal. Faktor strategis internal sumber daya manusia, manajemen, fisik, finansial dan struktur organisasi (Robinson and Pearce 1991). Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi antara lain naik turunnya perekonomian, perubahan iklim sosial dan politik serta kekuatan hukum, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah dan letak geografis (Wahyudi 1996).

Data primer didapat dari responden dengan wawancara berdasarkan daftar kuesioner penelitian. Data sekunder dari dokumen atau arsip pada kantor desa, serta literatur penunjang penelitian berupa buku, jurnal penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Analisa data menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pengelompokan data dilakukan berdasarkan matrix multi kuadran *Internal Factor Evaluation Matrik* (IFE) dan *Internal Factor Evaluation Matrik* (IFE) (David 1997).

Unsur kekuatan (*Strengths*) berupa pengetahuan dan pemahaman adat murni dari kultur budaya leluhur dan bentuk kelengkapan sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar di wilayah hutan adat. Unsur kelemahan (*Weaknesses*) berupa Pertemuan

rutin/khusus yang dilakukan oleh lembaga adat.

Unsur peluang (*Opportunities*) seperti penerapan hukum adat bertujuan menjaga kelangsungan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Unsur ancaman (*Threats*) seperti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas responden

Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia lanjut paling tinggi 31-50 tahun atau 70% dan sedikit yang berusia muda 20-30 tahun atau 3,75%. Untuk tingkat pendidikan sebanyak 57,5% responden berpendidikan SD. Ini menyebabkan sulitnya memasukan pemikiran-pemikiran baru dengan cepat kepada masyarakat adat tersebut. Pekerjaan pokok mereka pada umumnya petani. 67,5%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa ini masih menggantungkan hidupnya di areal sekitar hutan adat.

Ada sebanyak 90% responden mendapatkan pengetahuan lokal tentang pengelolaan adat dari orang tua atau leluhur mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa bukan karena kurangnya ide-ide yang masuk dalam lingkungan masyarakat setempat dalam pengelolaan terkait adat tetapi karena adat merupakan warisan peninggalan leluhur yang dalam bagaimana pun keadaannya tidak boleh berubah. Namun ada juga sebagian kecil 10% dari responden mendapat pengetahuan dari media elektronik dan penyuluhan yang dilakukan kelembagaan adat yang

dibentuk pemerintah daerah yaitu Dewan Adat Dayak (DAD).

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik lahan pada hutan adat

a. Faktor strategis internal

Unsur kekuatan dapat diketahui pengetahuan dan pemahaman tentang adat murni dari kultur budaya leluhur dan bentuk kelengkapan sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar di wilayah hutan adat terutama kasus konflik lahan berupa tempayan/guci antik dan perangkatnya masih tetap digunakan memperoleh nilai tertinggi (0,937). Hal ini dikarenakan masyarakat setempat senantiasa memelihara adat-istiadat dan menjaga budaya. Sedangkan peran pemerintah didalam kepengurusan guna pengawasan lembaga adat setempat dalam mengoptimalkan kinerjanya dengan nilai terendah (0,6).

Faktor internal pemerintah tidak mampu memahami akan budaya dan turun langsung untuk pemantauan sehingga terlihat peran pemerintah kurang maksimal terhadap kelembagaan adat. Artinya kelengkapan sanksi berupa perangkatnya diyakini mengandung nilai relegius magis yang merupakan sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan berlangsung, oleh karena itu bagi pelanggar wajib menyiapkan kelengkapan adat itu dan pemerintah saat ini belum ada kebijakan yang mengatur prosedur atau tata cara pengakuan hak masyarakat yang masih terikat tatanan hukum adat.

Unsur kelemahan dapat diketahui pertemuan rutin/khusus yang dilakukan

oleh lembaga adat dalam membahas seputar kegiatan serta permasalahan setempat memperoleh nilai tertinggi (0,787), hal ini dikarenakan adat-istiadat sudah diketahui dengan sendirinya oleh masyarakat karena merupakan budaya yang turun temurun, jadi pertemuan hanya dilakukan oleh para tokoh adat hanya pada saat pengadaan kegiatan seperti kegiatan gawai padi sampai pada penentuan jadwal buka ladang baru dan lain sebagainya. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan tujuan serta pelaksanaan hukum adat oleh lembaga adat dalam mengatasi konflik lahan dengan nilai terendah (0,537).

Faktor strategis internal didapat bahwa pengetahuan dan pemahaman sanksi adat yang mempunyai nilai tertinggi menjadi potensi untuk dapat senantiasa memelihara adat dan budayanya. Namun pemahaman secara spesifik dalam penyelesaian konflik lahan kurang dimengerti oleh sebagian masyarakat karena kepentingan individu maupun kelompok sehingga relatif rumit untuk di pahami. Artinya tanggung jawab yang sangat penting bagi tokoh adat dan masyarakat mempertahankan eksistensi dari karakter adat yang melekat dengan asas kekeluargaan dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat adat yang diharap dapat meningkatkan prestasi sosial dalam kehidupan sehari-hari warga setempat dan ketrampilan dan pengetahuan dari masyarakat hendaknya menjadi perhatian serius agar kedepannya lebih banyak lagi melibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk

meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi pemuda setempat.

b. Faktor strategis eksternal

Unsur peluang diketahui penerapan hukum adat bertujuan menjaga kelangsungan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat memperoleh nilai tertinggi (0,875). Besarnya harapan masyarakat akan peran lembaga adat setempat dalam menjaga gejolak interaksi sosial yang terjadi sehingga menciptakan suasana yang rukun dan damai. Sedangkan dalam mendapatkan sumber informasi kasus konflik lahan, lembaga adat mendukung menerima pengaduan dari teknologi informasi medapat nilai terendah (0,537).

Faktor eksternal didapat media informasi yang bersifat teknologi kurang di gunakan namun merupakan sebagai tambahan referensi bagi para tokoh adat dan masyarakat agar adat, budaya dapat sejajajar atau penyesuaian dengan perkembangan zaman sekarang. Artinya hukum adat tidak hanya mengatur bagaimana masyarakat adat menguasai dan mengolah lahan, tetapi di dalamnya terkandung nilai agar sesama manusia saling menghargai, saling mendengarkan dan saling menolong antara sesama makhluk sosial. Disamping pemahaman akan teknologi belum bisa di optimalkan secara dini namun seiring waktu masyarakat setempat akan menyadari akan pentingnya fungsi dari media teknologi informasi dalam menyongsong era globalisasi kedepan.

Unsur ancaman diketahui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang

kesejahteraan masyarakat memperoleh nilai tertinggi (0,875), ini karena pembangunan tidak merata menyebabkan gejolak sosial yang tinggi di daerah pedalaman sehingga berimplikasi terhadap konflik sektor lahan yang ada dan kurangnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi untuk penyelesaian konflik lahan nilai terendah (0,737).

Faktor eksternal didapat kurangnya komunikasi penyuluhan menyebabkan masyarakat sekitar hutan kurang informasi untuk penyampaian dan solusi dalam penyelesaian konflik lahan. Artinya program pemerintah tidak mampu menjawab solusi permasalahan yang seharusnya dibutuhkan masyarakat, lambannya pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat menyebabkan situasi terpuruk dengan bertambahnya waktu serta kebutuhan penduduk akan pembangunan menyebabkan prestasi sosial semakin terpuruk, bahkan berdampak pada konflik sosial yang semakin meluas.

3. Strategi lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan pada hutan adat.

a. Strategi kekuatan dan peluang (SO), dapat mengoptimalkan peran lembaga adat dalam menjalankan tugasnya guna menerapkan hukum adat dalam mengatasi konflik lahan setempat sehingga mendapat dukungan baik dari dalam dan masyarakat sekitar. Meningkatkan penerapan hukum adat terhadap konflik lahan hutan adat juga berperan menjaga kelangsungan kehidupan sosial budaya. Artinya

keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu konflik yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan) berdasarkan nilai-nilai hidup kemasyarakatan persekutuan setempat.

- b. Strategi kelemahan dan Peluang (WO), dapat meningkatkan pengetahuan akan tujuan serta pelaksanaan hukum adat oleh lembaga adat dalam mengatasi konflik lahan belum sepenuhnya dapat dipahami sebagian masyarakat. Artinya strategi pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan hubungan antar adat dan tradisi setempat salah satu modal dasar dalam upaya mempertahankan kearifan lokal agar adat dan budaya tetap terjaga yang tentu saja menjadi pondasi keseimbangan iklim sosial setempat, sehingga tercipta keselarasan antar masyarakat di desa setempat. Salah satu upaya lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan khususnya pada kawasan hutan adat yang menurut hukum adat dilarang untuk dieksploitasi adalah dengan menerapkan sanksi adat.
- c. Strategi kekuatan dan ancaman (ST), dapat meningkatkan peran pemerintah terhadap penyelesaian konflik lahan. Memperbaiki cara atau mekanisme penerapan hukum adat seperti semula guna menjaga khasanah budaya adat istiadat. Artinya strategi meningkatkan peran pemerintah dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan terhadap

masyarakat setempat merupakan dasar dari langkah-langkah untuk menanggulangi konflik yang tentu didukung kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan akses bagi masyarakat dalam mengatur hak dan kewajibannya yang didampingi lembaga adat yang memiliki kepentingan kuat akan fungsi mempertahankan khasanah serta nilai-nilai budaya setempat.

- d. Strategi kelemahan dan ancaman (WT), dapat melengkapi sarana dan prasarana lembaga adat yang belum memadai guna menjalankan tugas sesuai fungsinya. Dengan pembangunan fasilitas penunjang merupakan hal terpenting yang secara teknis dapat mendukung kelembagaan adat guna mengoptimalkan fungsi serta perannya sebagai wadah penyelesaian konflik anggota masyarakat adat setempat. Dengan adanya fasilitas rumah adat, perlengkapan alat ritual adat dan fungsionaris adat untuk monitoring seputar keadaan serta permasalahan masyarakat di lingkungan desa setempat.

Peranan lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan pada hutan adat di lokasi penelitian memiliki pengaruh faktor internal dan eksternal yang positif. Dari analisa data diketahui bahwa strategi peranan lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan pada hutan adat dilokasi penelitian memperoleh rata-rata pengaruh eksternal dan internal positif masing-masing 6,533 dan -0,87. Artinya strategi peran lembaga adat dalam

menyelesaikan konflik lahan perlu usaha pengembangan untuk mengatasi ancaman yang terjadi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Potensi adat yang ada di daerah ini dalam bentuk seperti bepomang, bepantang, gawai nosu minu podi, nugal, ngudas, serarai, adat ropunt/balai dan adat ngorimba'. Hal ini membuat faktor penguat secara internal. Pada gilirannya hal ini akan membawa dampak positif masyarakat luas dan akan memperkecil ancaman yang akan muncul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan dan pemahaman adat dalam faktor strategis internal memperoleh nilai tertinggi (0,937). Yang menjadi potensi untuk dapat senantiasa memelihara adat dan budayanya.
2. Penerapan hukum adat yang bertujuan menjaga kelangsungan kehidupan sosial masyarakat mempunyai nilai tertinggi (0,875). yang menjadi harapan akan peran lembaga adat setempat dalam menjaga gejolak interaksi sosial yang terjadi sehingga dapat menciptakan suasana rukun dan damai.
3. Peranan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik lahan memperoleh nilai pengaruh dari dua faktor yaitu internal dan eksternal yang positif, sehingga strategi penyelesaian konflik dalam mengatasi ancaman yang ada dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki.

Saran

1. Upaya-upaya lembaga adat dalam menyelesaikan konflik lahan pada hutan adat perlu diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan fungsi dan peran lembaga adat guna menjaga adat-istiadat dan memelihara budaya setempat.
2. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir kasus konflik lahan dimasa yang akan datang dan pembinaan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dapat menjadi bekal dalam pemanfaatan penguasaan lahan serta pengelolaan yang berdasarkan tradisi setempat.
3. Diperlukan penyediaan fasilitas bagi lembaga adat yakni pembangunan rumah adat sebagai bentuk pengembangan kelembagaan adat agar dapat mempertahankan warisan ke generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- David, F.R. 1997. Manajemen Strategis: Konsep. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Fachrul, M.F. 2007. Metode Sampling Bioekologi. Bumi Aksara, Jakarta
- Hardjasoemantri, K. 2000. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Murad Rusmadi, 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Alumni, Bandung.
- Robinson dan Pearce. 1991. Strategic Management. Homewood, Illionis.
- Suryadin, D. 1993. Studi tentang respon masyarakat masyarakat terhadap pengamanan Taman Nasional Kutai, Skripsi Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Wahyudi, AS. 1996. Manajemen Strategik. Binarupa, Jakarta Barat.